



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA


No : 650/504/VIII/2021

Nama Pemohon	: R. HERU SETYAWAN SIP (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL)
Alamat	: Jl. Kurma II No. 13 Rt. 010 / 005 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376011712630002
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Juni 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 161
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Bandung
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HP. No. 00002 Luas : 3000 m2 An : Pemerintah Kota Tegal, Luas Kawasan Perkantoran : 2199 m2 , Luas Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial : 801 m2, merupakan bagian dari total tanah seluas : 3000 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Kesehatan)
Rencana Setempat	: Perkantoran dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Kesehatan)
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Griya Batik
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 % dan 50 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8) dan 200% (atau 2)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 % dan 25 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 7,00 m dan 2,50 m dan 1,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 12,00 m dan 5,50 m dan 4,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Sekunder
Belum diatur	Belum diatur
Belum diatur dari as jalan	dari as jalan
dari tepi tanggul terluar	dari tepi tanggul terluar
dari tepi rel terluar	dari tepi rel terluar
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);	

- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- l. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai Pasal 79C Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kesehatan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi kesehatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi kesehatan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. koefisien dasar bangunan di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar hijau di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



TEGAL, 1-8-2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NIP.19621224-199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Permohonan : R. HERU SETYAWAN, SIP
(KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL)
Alamat : Jl. Kurma II No. 13 Rt. 010 / 005 Kel. Kraton
Jenis Pemanfaatan : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
Tujuan : PERKANTORAN DAN, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL


RETRIBUSI CETAK PETA



Nomor Agenda : 650/504/VIII/2021
Tanggal : 4-8-2021

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : **Perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial** pemanfaatan : **Komersial / Non Komersial** "jocoret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 3.000 m² dengan satuan harga retribusi : Rp 1500 /m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 4.500.000,- (terbilang, Empat juta lima ratus ribu rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA


Skala 1 : 1000



 Perkantoran Luas : 2199 m²
 Fasilitas umum dan Fasilitas sosial Luas : 801 m²

Keterangan :

GSB : Garis Sempadan Bangunan
GSP : Garis Sempadan Pagar
GSS : Garis Sempadan Saluran
Garis Batas Tanah Pencil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :




Lokasi Tanah : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 161 Rt. / Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 3.000 m ² Hasil Ukur : 3.000 m ²
Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

